BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Pajak

Charles E. McLure menguraikan definisi pajak sebagai kewajiban finansial atau pungutan lain yang dikenakan kepada Wajib Pajak (Orang Pribadi atau Badan) oleh negara untuk membiayai berbagai macam pengeluaran publik. Pajak dipungut dengan memperhatikan ketentuan atau hukum yang berlaku sehingga bentuk penolakan untuk membayar, penghindaran, dan perlawanan terhadap pajak termasuk pelanggaran atas hukum. Prof. Dr. H. Rochmat Soemitro, S.H. dalam Rimsky K, Judisseno menjelaskan bahwa pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi), yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Hal tersebut menjelaskan bahwa manfaat dari pajak tidak dapat dirasakan secara langsung oleh Wajib Pajak karena pajak yang dibayarkan akan digunakan untuk kesejahteraan bersama, seperti membangun fasilitas umum, jalan raya, dan memberikan pendidikan murah bagi seluruh anak di Indonesia.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak ialah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh Orang Pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Wajib Pajak berperan aktif dalam memenuhi kewajiban perpajakannya dimulai dari menghitung, membayar, dan melapor. Hal tersebut sesuai dengan sistem perpajakan Indonesia, yaitu *self assessment*.

Zulvina (2011) menguraikan bahwa secara umum pajak di Indonesia dapat dikategorikan menjadi tiga bagian, yaitu berdasarkan pihak yang menanggung, berdasarkan sifat, dan berdasarkan pihak yang memungut.

Berdasarkan beberapa pengertian pajak menurut para ahli, Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa pajak memiliki ciri-ciri yaitu:

1. Pajak merupakan iuran berupa uang yang diberikan rakyat kepada negara, dimana berdasarkan uandan-gundang yang berhak untuk melakukan pemungutan pajak hanyalah negara.
2. Pemungutan pajak dilakukan berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Pajak yang dibayarkan kepada negara tidak mendapatkan kontraprestasi atau timbal balik secara langsung dari negara.
4. Pajak yang terkumpul digunakan untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran yang berguna bagi masyarakat.

Jenis pajak berdasarkan pihak yang menanggung maksudnya adalah pembayaran pajak tersebut dapat dialihkan kepada pihak lain pada kondisi tertentu sehingga dibedakan menjadi dua, yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pihak yang memiliki kewajiban membayar pajak tidak dapat mengalihkan proses pembayaran kepada orang lain. Contoh dari pajak langsung adalah Pajak Penghasilan, Pajak Bumi dan Bangunan, serta Pajak Kendaraan Bermotor. Pajak tidak langsung ialah pajak yang dapat dialihkan kepada pihak lain pada hal-hal tertentu dan peristiwa tertentu saja. Contoh dari pajak tidak langsung ialah Pajak Pertambahan Nilai, Pajak Ekspor, dan Pajak Bea Masuk.

Jenis pajak berdasarkan sifatnya dibagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif dan pajak objektif. Pajak subjektif adalah pengenaan pajak dengan memperhatikan subjek pajak

terlebih dahulu. Lalu, dilihat apakah objek yang melekat pada subjek tersebut dapat dikenai pajak atau tidak. Contoh dari pajak subjektif adalah Pajak Penghasilan. Sedangkan pajak tidak objektif adalah pengenaan pajak dengan memperhatikan objek pajak terlebih dahulu. Contoh dari pajak objektif adalah Pajak Pertambahan Nilai.

Jenis Pajak berdasarkan pihak yang memungut pajak, pajak terdiri dari dua macam yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pajak pusat merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Pusat yang dalam hal ini sebagian dikelola oleh Direktorat Jenderal Pajak dibawah Kementerian Keuangan. Contoh pajak pusat seperti PPh, PPN, PPnBM, dan Bea Meterai. Sedangkan pajak daerah merupakan pajak-pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/Kota. Contoh pajak daerah sesuai UU No. 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dikelola oleh Dinas Pendapatan Daerah (Dipenda) seperti Pajak Hotel, Pajak Restoran dan Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor.

2.2 Modernisasi Perpajakan

Perkembangan teknologi membawa pengaruh besar dalam segala aspek kehidupan, tidak terkecuali dalam hal perpajakan. Di zaman yang sudah modern ini, sistem administrasi perpajakan harus dapat mengikuti perkembangan zaman agar dapat memanfaatkan teknologi yang ada guna meningkatkan kepatuhan serta penerimaan pajak. Modernisasi administrasi perpajakan adalah tercapainya tingkat kepatuhan pajak (*tax compliance*) yang tinggi, tercapainya tingkat kepercayaan (*trust*) terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, tercapainya tingkat produktivitas pegawai pajak yang tinggi. Modernisasi administrasi perpajakan salah satunya adalah layanan pelaporan pajak secara elektronik yang disebut dengan *e-Filing*, yaitu suatu metode penyampaian SPT secara

elektronik melalui jaringan internet pada website resmi DJP, yaitu http://www.pajak.go.id.

2.3 Surat Pemberitahuan (SPT)

Surat Pemberitahuan atau biasa disebut dengan “SPT" adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan (UU KUP). Surat Pemberitahuan memuat berbagai hal seputar data wajib pajak. Mulai dari, NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), alamat, nomor telepon, penghasilan, harta dan hutang, serta rincian keluarga yang menjadi tanggungan atau Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). Hal yang menjadi pokok adalah SPT memuat jumlah pajak terutang yang harus dibayarkan dan jumlah pelunasan ajak yang telah dilakukan oleh wajib pajak dalam satu periode pajak. Pada pasal 2 angka 1 PER-02/PJ/2019 menyatakan bahwa setiap Wajib Pajak diharuskan mengisi SPT dengan jelas, lengkap, benar, dan dalam Bahasa Indonesia dengan menggunakan huruf latin, angka arab, satuan mata uang rupiah, dan menandatanganinya serta menyampaikannya ke KPP, atau tempat lain yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pajak.

Pada Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-02/PJ/2019 disebutkan bahwa Surat Pemberitahuan terbagi menjadi dua, yaitu Surat Pemberitahuan Masa dan Surat Pemberitahuan Tahunan. SPT Masa atau disebut juga dengan SPT Bulanan merupakan SPT (Surat Pemberitahuan) yang digunakan untuk melaporkan pajak yang telah dipotong atau dipungut setiap bulannya. Secara singkat, SPT ini merupakan bentuk laporan atas pajak dari pihak lain yang dilaporkan oleh wajib pajak yang memungut dan melakukan pemotongan. Contoh dari SPT Masa yaitu Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21

yang mana mengharuskan seorang pengusaha atau pemberi kerja untuk memotong pajak atas gaji karyawan. Beberapa jenis SPT masa diantara lain:

4. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21/26
5. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22
6. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 23/26
7. Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 25
8. Pajak Penghasilan (PPh) Final/Pasal 4 ayat 2
9. Pajak Penghasilan (PPh) 15
10. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)
11. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

SPT Tahunan adalah SPT yang digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak dalam satu tahun pajak. Seperti namanya, SPT Tahunan dilaporkan setiap setahun sekali. SPT Tahunan meliputi SPT Tahunan Badan dan SPT Tahunan Orang Pribadi. Lalu, ada beberapa jenis formulir SPT Tahunan dan memiliki fungsi yang berbeda. Berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-06/PJ/2014, ada 4 jenis SPT Tahunan diantaranya:

1. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1770SS

   Formulir 1770SS adalah Surat Pemberitahuan Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi dengan penghasilan bruto tahunan kurang dari atau sama dengan Rp60.000.000,00 dan hanya bekerja pada satu perusahaan atau instansi selama satu tahun pajak.

2. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1770S

   Formulir 1770S adalah Surat Pemberitahuan Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang penghasilan bruto tahunannya di atas Rp60.000.000,00 dari satu atau lebih pemberi kerja dalam satu tahun pajak.

3. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Orang Pribadi 1770

   Formulir 1770 adalah Surat Pemberitahuan Tahunan yang digunakan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi yang memperoleh penghasilan dari usaha/pekerjaan bebas, penghasilan dari satu/lebih pemberi kerja, penghasilan yang dikenakan PPh Final, serta penghasilan dari dalam negeri maupun luar negeri lainnya.

4. SPT Tahunan Pajak Penghasilan Badan 1771

   Formulir 1771 adalah Surat Pemberitahuan Tahunan yang digunakan untuk melaporkan penghitungan pajak terutang badan dalam jangka waktu 1 tahun pajak.

Wajib pajak dapat melaporkan SPT mereka masing-masing dengan formulir kertas (*hardcopy*) atau menggunakan fasilitas *e-Filing* yang telah disediakan oleh DJP. Bagi wajib pajak yang akan melaporkan pajaknya menggunakan *e-Filing* harus mengaktifkan terlebih dahulu EFIN (*Electronic Filing Identification Number*) milik wajib pajak bersangkutan. Wajib pajak orang pribadi wajib menyampaikan SPT paling akhir 31 Maret dan untuk wajib pajak badan wajib menyampaikan SPT paling akhir 30 Maret. Apabila Wajib Pajak tidak melaporkan SPT hingga batas waktu yang sudah ditentukan, maka Wajib Pajak akan dikenakan denda atas keterlambatan pelaporan SPT. Denda keterlambatan ini tertera pada Pasal 7 UU KUP, yaitu Rp100.000 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi, Rp1.000.000 untuk SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Badan, Rp500.000 untuk SPT Masa Pajak Pertambahan Nilai, dan Rp100.000 untuk SPT Masa lainnya.

2.4 E-Filing (*Electronic Filing*)

E-Filing adalah sistem pelaporan pajak tahunan (SPT Tahunan) yang dilakukan secara *online*. *E-Filing* ini merupakan fasilitas yang disediakan oleh DJP sebagai penunjang efektifitas dan efisiensi pelaporan SPT bagi Wajib Pajak. Dengan menggunakan *e-Filing*, Wajib Pajak tidak perlu mendatangi KPP untuk melaporkan

SPTnya, tetapi dapat membuka website djponline.go.id untuk melakukan pelaporan SPT yang dapat diakses di manapun Wajib Pajak berada. Sebelum dapat melaporkan SPT dengan menggunakan *e-filing*, Wajib Pajak perlu mengaktifkan EFIN dengan mendatangi KPP di mana Wajib Pajak terdaftar. Berdasarkan pasal 1 angka 9 Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER- 06/PJ/2019, *e-filing* dinyatakan sebagai salah satu cara untuk menyampaikan SPT Tahunan secara elektronik melalui koneksi internet pada website Direktorat Jenderal Pajak (*www.djponline.pajak.go.id*) atau Penyedia Jasa Aplikasi, yang pelaksanaannya dapat yang dilakukan secara *online* dan *real time*.

2.5 EFIN (Electronic Filing Identification Number)

EFIN atau *Electronic Filing Identification Number* adalah nomor identifikasi wajib pajak dari DJP untuk melakukan *e-filing* atau lapor pajak *online*. Untuk mendapatkan EFIN atau apabila wajib pajak lupa nomor EFIN, wajib pajak harus mendatangi KPP (Kantor Pelayanan Pajak) terdekat dengan membawa NPWP. EFIN digunakan untuk melakukan registrasi dan mengubah kata sandi apabila Wajib Pajak lupa sandi pada akun DJP *Online*. Pengaktifan EFIN dapat dilakukan dengan mengajukan permohonan kepada KPP dengan mengisi formulir serta membawa fotokopi KTP dan NPWP Wajib Pajak.

2.6 Kepatuhan Pajak

Kepatuhan Pajak bukan hanya sekedar peran aktif Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan tanpa mengetahui peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan. Secara jelas terdapat pada Keputusan Menteri Keuangan No. 544/KMK.04/2000 stdd KMK No. 235/KMK.03/2003 yang menyatakan bahwa kepatuhan perpajakan adalah tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan

pelaksanaan perpajakan yang berlaku dalam suatu negara. Terdapat beberapa indikator dalam mengukur kepatuhan Wajib Pajak dalam peraturan tersebut, yaitu:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan untuk menyetorkan kembali surat pemberitahuan.
3. Kepatuhan dalam pnghitungan dan pembayaran pajak terutang.
4. Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan.

Jadi, Wajib Pajak harus mengetahui peraturan yang berlaku agar kepatuhan dalam membayar pajak tidak hanya sekedar memenuhi kewajiban, tetapi juga memahami akan pentingnya pajak bagi negara.

Kepatuhan Wajib Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. (Nurmantu, 2005). Machfud Sidik dalam Siti Kurnia Rahayu mengemukakan bahwa Kepatuhan memenuhi kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary of compliance*) merupakan tulang punggung sistem *self assessment*, di mana Wajib Pajak bertanggung jawab menghitung serta menetapkan sendiri kewajiban perpajakan dan kemudian secara akurat dan tepat waktu membayar dan melaporkan pajaknya tersebut.

Gardina dan Haryanto (2006) menguraikan definisi kepatuhan pajak sebagai keadaan saat wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Lebih lanjut kepatuhan pajak dibagi menjadi dua, yaitu: 1) kepatuhan pajak formal dan 2) kepatuhan pajak material. Kepatuhan pajak formal adalah kepatuhan yang diatur sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan, misalnya memiliki NPWP bagi yang sudah memiliki penghasilan, tidak terlambat melaporkan SPT Masa maupun Tahunan sebelum batas waktu, tidak terlambat melunasi utang pajak sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan. Sedangkan ke-patuhan pajak material adalah suatu

keadaan saat Wajib Pajak secara substantif memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan.

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa ada beberapa kriteria yang menentukan seberapa taat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri untuk memiliki NPWP.
2. Kepatuhan Wajib Pajak dalam menghitung, mencatat, dan membayar pajak terutang secara jujur.
3. Kepatuhan Wajib Pajak dalam melaporkan SPT dengan benar, jujur, dan tepat waktu.
4. Kepatuhan WP dalam melunasi semua utang pajaknya.

2.7 Penelitian Terdahulu

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan oleh Nurlela (2017) berjudul "Pengaruh Penerapan *e-Filing* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Garut" bahwa penerapan e-*Filing* memiliki pengaruh positif terhadap penuingkatan kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan SPT di wilayah KPP Pratama Garut. Hal tersebut dikarenakan *e-Filing* memberikan kemudahan dan waktu yang lebih efisien dalam pengisian hingga penyampaian SPT. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Mohamad Ilham (2017) menyatakan bahwa masyarakat akan lebih mudah untuk menerima penggunaan teknologi dalam proses perpajakan apabila teknologi yang diberikan dapat memberi kemudahan dan kebermanfaatan sehingga dapat memberikan kesan positif ketika membayar pajak.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Kunti Istiqoomatul Aziizah (2018) dapat diketahui bahwa salah satu permasalahan yang menjadi hambatan dalam pelaporan SPT Tahunan secara *e-Filing* adalah *server down* pada akhir masa pajak, yaitu khususnya pada Bulan Maret. Hal tersebut dikarenakan banyaknya Wajib Pajak yang melaporkan SPT Tahunan di akhir periode secara bersamaan. Hal ini berkaitan dengan kesadaran Wajib

Pajak yang masih rendah sehingga lebih suka untuk melaporkan SPT Tahunan di akhir periode pelaporan, yaitu akhir bulan Maret untuk Wajib Pajak Orang Pribadi. Wajib pajak sering menunda pelaporan SPT Tahunanya sehingga melaporkannya di akhir masa pajak.

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh Annisa Asdriani (2019) bahwa penggunaan sistem e-*Filing* meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Hal ini dibuktikan dengan realisasi rasio kepatuhan penyampaian SPT Tahunan KPP Pratama Jakarta Kelapa Gading yang berhasil melewati target yang telah ditetapkan oleh DJP. Keberhasilan ini tentu dicapai karena adanya peran aktif dari pihak KPP yang menyediakan tempat bimbingan *e-Filing* di Mall Artha Gading dan Kantor Kecamatan Kelapa Gading. Namun, dalam penelitian yang dilakukan oleh Annisa Asdriani hanya membedakan sistem pelaporan SPT Tahunan secara *e-Filing* dan manual sehingga tidak diketahui secara rinci hasil penelitian tentang *e-Filing*.

Berdasarkan hasil studi yang dilakukan Mirza Qardhawi (2018) bahwa ada prosedur *e-Filing* yang tidak seharusnya dilakukan ialah Wajib Pajak masih mendapatkan fasilitas bimbingan dari pegawai pajak kantor pelayanan dalam hal pengisian SPT Tahunan melalui *e-Filing*. Pengisian SPT Tahunan seharusnya dilakukan secara pribadi dan tidak seharusnya dilakukan oleh orang lain. Namun, apabila wajib pajak masih dalam konsultasi sehingga diperlukan asistensi dalam mengisi, hal tersebut diperbolehkan. Jadi, wajib pajak harus memahami bagaimana mekanisme dalam prosedur *e-Filing*. KPP juga harus memberikan sosialisasi agar wajib pajak lebih paham dalam menerapkan sistem *e-Filing* secara pribadi.